

**PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM
PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAYGA VICO SANJAYA

11340030

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015

ABSTRAK

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Narapidana yang telah mendapatkan Keputusan Bebas Bersyarat maka sudah tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan melainkan sudah berada di luar lapas. Sehingga perlu adanya pengawasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan untuk mencegah terjadinya suatu pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, yang menyebutkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari kejaksaan RI yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat. Dengan jumlah narapidana bebas bersyarat cukup banyak di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana sudah sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan penyusun termasuk penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Data yang pakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi lapangan yang meliputi teknik observasi, wawancara, serta penelusuran dokumen yang ada di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan BAPAS Klas I Yogyakarta dan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana belum sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku, dengan alasan karena: *Pertama*, selama ini Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan pengawasan hanya sesuai dengan yang ada dalam Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana yaitu dengan terpidana wajib lapor secara berkala. *Kedua*, Kejaksaan Negeri Yogyakarta menyerahkan pengawasan narapidana bebas bersyarat kepada Bapas Klas I Yogyakarta. *Ketiga*, Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak membuat laporan hasil pengawasan kepada Kanwil. *Keempat*, Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak melakukan penahanan terhadap terpidana ketika diusulkan oleh BAPAS Klas I Yogyakarta untuk dicabut pemberian bebas bersyaratnya.

Kata kunci : Pengawasan, Kejaksaan, Keputusan bebas bersyarat, Narapidana.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayga Vico Sanjaya

NIM : 11340030

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Keputusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana”** dan seluruh karya isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 30 Maret 2015

Yang menyatakan



Rayga Vico Sanjaya

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rayga Vico Sanjaya

NIM : 11340030

Judul Skripsi : Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2015
Pembimbing I

ba hiey
Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rayga Vico Sanjaya

NIM : 11340030

Judul Skripsi : Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2015

Pembimbing II



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/224/2015

Skripsi/Tugas Akhir : PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERYSARAT
BAGI NARAPIDANA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rayga Vico Sanjaya
NIM : 11340030
Telah dimunaqasyahkan pada : **12 Mei 2015**
Nilai Munaqasyah : **A**
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu
Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Faisal Luqman H, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Dr. Siti Fatimah, M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Yogyakarta, 12 Mei 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah : 6).

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang sekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetnya. Maka dari itu, Bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

Manusia tak selamanya benar dan tak selamanya salah, kecuali ia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri.

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya kepada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

PERSEMBAHAN

**Untuk Papahku dan Mamahku tersayang
yang tiada henti berjuang membesarkan dan
mendidikku**

**Untuk *my brothers and my sisters* yang
menjadi motivatorku dalam berjuang
menuntut ilmu**

**Untuk almamaterku UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

**Untuk seluruh Dosen dan Guru yang penuh
kesabaran dalam membimbingku**

Dan untuk sahabat serta teman-temanku.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ
أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., dan Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat serta bantuan dan bimbingannya kepada

penyusun dalam proses penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Pegawai Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta yang telah memberikan sambutan hangat dan telah menjadi tempat penyusun untuk penelitian, serta selalu memberikan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tuaku Bambang Jaka Santosa dan Musringah yang penyusun sayangi yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat kepada penyusun.
9. Adik-adikku Bagus Waskito Aji, Mustika Bella, Elisa Nur, Fahmilia Kartika, Oktavia, dan Damar yang sangat penyusun sayangi yang tak pernah bosan memberikan semangat kepada penyusun.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vina, Nida, Nuzul, Sukma, Evi, Diyah, Safitri, Redires, Arifin, Hasyim, Wali, Ades, Rohman, Tohari dll. yang telah menjadi sahabat motivator yang baik dan telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman organisasi penyusun, PERMAHI DPC Yogyakarta, KPS Ilmu Hukum, KAMMI UIN Sunan Kalijaga, KAMUSUKA Klaten, terimakasih karena telah menjadi tempat penyusun berproses dan tempat berbagi ilmu dan wawasan.
12. Sahabat Kepompong: Asep Ilham Taufuq, Ahmad Afwan, Ahmad Fahmi, Angga Wijaya. Terimakasih karena telah menjadi sahabat bagi penyusun,

tempat penyusun berbagi suka dan duka, dan pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.

13. Teman-teman kos Nusantara: Abduh, Alfian, Wawan, Wempi, Kholifatur, Hari, Rio, Fahmi, Vicky dan Topan. Terimakasih karena telah menjadi keluarga bagi penyusun, tempat penyusun berbagi suka, duka dan tawa serta pemberi semangat yang luar biasa bagi penyusun.
14. Teman-teman KKN angkatan 83, Alfiana, Ratna, Ridwan, Andini, Arlizza, Rizky, Anam dan Putri, yang telah menjadi teman-teman yang baik dan berjuang bersama dalam penyusunan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 17 Maret 2015

Rayga Vico Sanjaya

NIM. 11340030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DALAM
KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA28**

- A. Pengawasan28
- B. Hak dan Kewajiban Narapidana32
 - 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan32
 - 2. Pengertian Narapidana dan Terpidana35
 - 3. Hak dan Kewajiban Narapidana di Lapas35
- C. Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*)38
 - 1. Pengertian Pembebasan Bersyarat38
 - 2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat42
 - 3. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Bebas Bersyarat44
- D. Keputusan Bebas Bersyarat51

**BAB III KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM
PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA55**

- A. Kejaksaan RI55
 - 1. Pengertian Kejaksaan55
 - 2. Sejarah Berdirinya Kejaksaan RI57
 - 3. Kedudukan Kejaksaan RI63
 - 4. Susunan Kejaksaan RI65
 - 5. Struktur Organisasi Kejaksaan RI66
- B. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta67
 - 1. Profil Kejaksaan Negeri Yogyakarta67

2. Letak Geografis Kejaksaan Negeri Yogyakarta	70
3. Logo dan Makna Logo Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	71
4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta	73
5. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Yogyakarta	75
6. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Yogyakarta	77
C. Fungsi Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat	78
D. Balai Pemasyarakatan	83
1. Sejarah Terbentuknya Balai Pemasyarakatan	83
2. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Keputusan Bebas Bersyarat	84

BAB IV ANALISIS PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS

BERSYARAT BAGI NARAPIDANA	88
A. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap Narapidana Bebas Bersyarat	88
1. Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat	88
2. Bimbingan Oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta Terhadap Narapidana Bebas Bersyarat	108
B. Kendala-Kendala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana Yang Mendapatkan Keputusan Bebas Bersyarat	134

BAB V PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM KEPADA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
2. PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM KEPADA KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA
3. PEMBERIAN IZIN PENELITIAN DARI SEKDA D.I.YOGYAKARTA
4. PEMBERIAN IZIN PENELITIAN DARI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI D.I. YOGYAKARTA
5. STRUKTUR ORGANISASI BAPAS KLAS I YOGYAKARTA
6. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA
7. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA
8. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
9. SURAT KETERANGAN WAWANCARA

10. SURAT PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA
11. BERITA ACARA SERAH TERIMA WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
12. LAPORAN PERKEMBANGAN KLIEN PEMBEBASAN BERSYARAT
13. LAPORAN PENGAKHIRAN MASA BIMBINGAN
14. USULAN PENCABUTAN PEMBEBASAN BERSYARAT BALAI
PEMASYARAKATAN KLAS I YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.....	66
Gambar 2. Kantor Kejaksaan Negeri Yogyakarta	67
Gambar 3. Gedung Kejaksaan Negeri Yogyakarta	71
Gambar 4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Yogyakarta	73
Gambar 5. Struktur Organisasi KASI Pidum KEJARI Yogyakarta	81
Tabel 1. Jumlah Narapidana Bebas Bersyarat	92
Tabel 2. Laporan Data Pelepasan Bersyarat	97
Tabel 3. Jumlah Klien Dewasa BAPAS Klas I Yogyakarta	111
Tabel 4. Jenis Tindak Pidana Klien BAPAS Klas I Yogyakarta	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*), supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu maka setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. Dalam keadaan demikian hukum harus merupakan titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum dijadikan titik sentral, maka faktor penegakan hukum memiliki peran penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus

memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian.¹ Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia,² disamping lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.³

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh kejaksaan, antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Dalam hal ini keputusan yang di eksekusi oleh kejaksaan yaitu keputusan bebas bersyarat. Ketika narapidana sudah di eksekusi bebas bersyarat maka tugas yang harus dilaksanakan oleh kejaksaan adalah melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 2.

² Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

³ Bagir Manan, "Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia," makalah disampaikan pada *Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia*, diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung, 6 April 1999, hlm. 17.

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan “kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat”. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI bahwa yang dimaksud dengan “keputusan lepas bersyarat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemasyarakatan”.

Dalam proses pidana di Indonesia, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan diberikan beberapa hak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hak yang diberikan kepada narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yaitu “hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebut sebagai lepas bersyarat.

Pelepasan bersyarat atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP disebutkan “jika terpidana telah menjalani dua pertiga ($\frac{2}{3}$) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan padanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat, jika terpidana harus menjalani beberapa pidana itu dianggap sebagai satu pidana, dan dalam pelepasan bersyarat tersebut pula diatur mengenai syarat umum dan syarat khusus”. Apabila narapidana tersebut telah memenuhi ketentuan bebas bersyarat dan telah mendapatkan pembebasan bersyarat, maka status

pengawasannya akan beralih berada di bawah pengawasan kejaksaan dan pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.

Mengenai kewenangan untuk memutuskan pelepasan bersyarat bagi seorang narapidana, sesuai dengan Pasal 16 KUHP ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehakiman⁴ atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), dan setelah mendengar keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Diusulkan oleh Kalapas setelah mendengar keterangan dari Jaksa, karena Kalapas dan Jaksa tempat asal terpidana dianggap lebih mengetahui tingkah laku terpidana selama menjalani pidana penjaranya.

Pembebasan bersyarat merupakan program pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang bertujuan untuk membina kembali narapidana dengan masyarakat sesuai dengan proses dan tujuan dari pemasyarakatan dan juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan dan perawatan narapidana, karena dengan diberikannya hak pembebasan bersyarat kepada narapidana yang telah memenuhi syarat, maka narapidana itu tidak dibina lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), melainkan dibina di tengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan bersyarat.

Dalam sudut pandang ekonomi pemberian bebas bersyarat tidak hanya memberikan dampak positif kepada narapidana itu sendiri, tapi juga kepada efisiensi biaya pemerintah dimana akan menghemat uang negara kurang lebih 1/3 dari masa pidananya. Bagi narapidana yang merupakan tulang punggung keluarga, dengan pemberian Pembebasan Bersyarat akan mempercepat narapidana

⁴ Istilah Menteri Kehakiman RI saat ini sudah diganti dengan istilah Menteri Hukum dan HAM RI.

tersebut dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi didalam kehidupan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya harus diawasi sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini didasarkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu pembinaan itu tidak hanya melihat kondisi narapidana sebelum dibina di rumah tahanan namun juga setelah mendapat bimbingan maupun pembinaan sebelum narapidana kembali kemasyarakat yang mana bimbingan tersebut menjadi tanggung jawab Balai Pemasarakatan dengan adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan yang mengawasi narapidana.

Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana perlu adanya bimbingan oleh Balai Pemasarakatan dan pengawasan oleh kejaksaan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan bersyarat dapat dikatakan sifatnya sementara karena apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus dalam surat pasnya (*verlofpas*), maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut atau pembebasan bersyaratnya dihentikan untuk sementara waktu oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Jaksa tempat asal terpidana [Pasal 15 b ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) KUHP]. Sambil menunggu Keputusan Menteri Hukum dan HAM, atas perintah Jaksa, terpidana tersebut dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, dan Jaksa harus memberitahukan penahanan tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM [Pasal 16 ayat (3)]. Waktu penahanan adalah paling lama 60 hari [Pasal 16 ayat (4)]. Jika pembebasan

bersyarat dicabut, maka terpidana harus menjalani sisa pidana penjaranya (dipotong masa penahanan jika ada penahanan).

Dengan melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran institusi kejaksaan begitu besar yakni pertama, ketika seorang narapidana masih berada dalam proses untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kejaksaan memberikan keterangan kepada Kalapas untuk selanjutnya Kalapas mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM agar seorang narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat. Kedua, ketika narapidana telah memperoleh pembebasan bersyarat maka kejaksaan mempunyai peran melakukan pengawasan. Ketiga, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus, maka Jaksa tempat asal terpidana dapat mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut atau memberhentikan sementara waktu pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana. Sangat berpengaruh sekali melihat peran yang diemban oleh kejaksaan dalam pembebasan bersyarat bagi narapidana, karena sangat menentukan bagi masa depan seorang narapidana, apakah ia tetap menjalani kehidupan di dalam LAPAS atau hidup di luar LAPAS.

Namun apabila melihat secara lebih jauh lagi, bahwa tugas yang di tanggung oleh kejaksaan dalam pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh status bebas bersyarat sedikit banyak akan mengalami proses yang tidak sederhana. Ketika berada dilapangan, kerja dan tugas kejaksaan akan menghadapi kendala yang lebih berat dan bermacam. Jika penyusun lihat bahwa kendala yang akan dihadapi oleh kejaksaan dalam melakukan pengawasan adalah bahwa narapidana yang telah mendapatkan keputusan bebas bersyarat secara

yuridis tidak berada dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sulit untuk diawasi. Selain itu jumlah narapidana yang mendapat bebas bersyarat di Yogyakarta cukup banyak sehingga apakah mungkin Jaksa melakukan pengawasan langsung terhadap narapidana. Belum lagi secara internal kejaksaan sendiri mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki, sarana dalam arti perlengkapan-perengkapan yang mendukung kelancaran tugas, dan prasarana dalam arti kemampuan para petugasnya dalam bertanggungjawab terhadap tugas yang dipikulnya, serta jumlah petugas kejaksaan apakah sudah sebanding dengan narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat.

Dengan melihat uraian diatas, terlihat peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sangat penting sekali dan dapat dilihat juga suatu kondisi teknis yang dapat menghambat tugas kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat. Namun bukan berarti kejaksaan tidak menjalankan peran dan tugas tersebut, kejaksaan harus tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan **“PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana sudah sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana sudah sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Kegunaan

a. Secara Teoretis

1) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan keilmuan bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana Indonesia.

- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan pengawasan oleh kejaksaan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apakah pengawasan oleh kejaksaan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum.
- 3) Bagi instansi kejaksaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan oleh kejaksaan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat bagi narapidana.

D. Telaah Pustaka

Untuk meletakkan penelitian ini di antara penelitian yang telah dilakukan, dan agar lebih fokus dan terarah serta untuk membuktikan bahwa judul ini belum

pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, maka perlu untuk melakukan telaah pustaka.

Berdasarkan tinjauan dan penelusuran penyusun, masih jarang penelitian yang membahas mengenai Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana.

Adapun karya ilmiah yang mempunyai tema hampir mirip dengan penelitian ini, antara lain:

Titin Sukmawati⁵ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”. Dalam penelitian ini telah membahas tentang proses dan syarat pengajuan pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Narapidana serta pengawasan terhadap narapidana lepas bersyarat berdasarkan perspektif Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengambil studi kasus di Kejaksaan Negeri Mataram. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemberian hak pembebasan bersyarat telah diimplementasikan dengan baik dilapangan yang mekanismenya mengacu pada peraturan perundang-undangannya yang berlaku. Namun pengawasannya masih terkesan agak lemah, karena volume pekerjaan yang cukup padat sumber daya yang masih sangat kurang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun dengan penelitian ini terletak pada obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan

⁵ Titin Sukmawati, “Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI,” *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, (2013), hlm. abstrak.

Negeri Mataram sedangkan penyusun akan melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kemudian dari segi substansi bahwa penelitian yang dilakukan oleh Titin meneliti mengenai pelaksanaan pemberian bebas bersyarat dan bentuk pengawasannya. Sedangkan penelitian penyusun membahas mengenai apakah pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan sudah sesuai dengan peraturan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat.

Sania Putri Dinitasari⁶ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Surakarta dalam mengawasi narapidana lepas bersyarat sesuai dengan tugas dan kewenangan kejaksaan, yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I, dapat dikatakan belum berhasil. Pelaksanaan pengawasan tersebut bersifat pasif, yaitu dengan hanya mewajibkan narapidana yang bersangkutan untuk melapor pada Kejaksaan Negeri Surakarta setiap seminggu sekali. Kendala yang dihadapi oleh kejaksaan selama melakukan pengawasan terhadap narapidana lepas bersyarat adalah kurangnya personel di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan narapidana lepas bersyarat secara langsung di dalam masyarakat.

Adapun perbedaan penelitian Sania dengan penelitian yang dilakukan penyusun terletak pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian Sania lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Surakarta dan LAPAS Kelas II A Sragen.

⁶ Sania Putri Dinitasari, “Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, (2008), hlm. abstrak.

Sedangkan penyusun melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan BAPAS Kelas I A Yogyakarta. Kemudian dari segi substansinya bahwa penelitian ini menekankan pada bagaimana pengawasan yang telah dilakukan kejaksaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun lebih menekankan pada pelaksanaan pengawasan kejaksaan apakah sudah sesuai dengan peraturan pelaksanaan pengawasan yang berlaku atau tidak.

Fitri Sumarni D⁷ dengan judul penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan dan BAPAS Klas I Medan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaksa di Kejaksaan Negeri Medan dan pembimbing kemasyarakatan BAPAS Klas I Medan belum optimal melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap terpidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pidana bersyarat. Pengawasan yang dilakukan oleh jaksa hanya bersifat administratif dimana terpidana bersyarat wajib lapor di Kejaksaan Negeri Medan. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas jaksa dan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembimbingan yakni, sistem pengawasan dan pembinaan yang tidak mempunyai pola yang standar dan terpadu, teknis dan administrasi, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan, dan dari masyarakat sendiri.

Adapun perbedaan penelitian Fitri dengan penelitian yang dilakukan penyusun terletak pada lokasi yang diteliti. Pada penelitian Fitri, lokasi penelitian

⁷ Fitri Sumarni D, “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan dan BAPAS Klas I Medan),” *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, (2002), hlm. abstrak.

terletak di Kejaksaan Negeri Medan dan BAPAS Klas I Medan. Selain itu, penelitian Fitri mengangkat tema tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat. Sedangkan penyusun meneliti mengenai Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.⁸

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pandangan Muladi dalam bukunya Rusli Muhammad bahwa pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122

dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.

Apabila dikaji dari etimologis, maka "sistem" mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan "peradilan pidana" merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam perangkat-perangkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta sub sistem sub sistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁹

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 1

mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹⁰

Dalam sistem peradilan pidana juga diperlukan adanya keterpaduan dan sinkronisasi (*synchronisation*) antar sub sistem. Muladi menyebutkan, perlu adanya sinkronisasi struktural (*structural synchronisation*), sinkronisasi substansial (*substancial synchronisation*), dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronisation*). Sinkronisasi tersebut sangat diperlukan dalam sistem peradilan pidana untuk mencapai fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana. Adanya sinkronisasi antar sub sistem yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dalam struktur hukum (*structural synchronisation*) mulai dari kepolisian sampai pada lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu hal yang sangat menentukan dalam pencapaian fungsi dan tujuan sistem peradilan pidana, selain itu perlu didukung adanya sinkronisasi substansi hukum (*substancial synchronisation*) menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sinkronisasi kultural hukum (*cultural synchronisation*) menyangkut budaya hukum baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹¹

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat diterangkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mempunyai

¹⁰Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997), hlm. 140.

¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), hlm. 1-2.

perangkat struktur atau sub-sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan Advokat atau Penasehat Hukum sebagai quasi sub sistem.¹²

Jaksa sebagai bagian dari sistem peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Betapa tidak, posisi penting yang dimiliki oleh institusi kejaksaan adalah berkaitan dengan lingkup pekerjaan yang diembannya yang melingkupi tahap praajudikasi, adjudikasi dan purnaajudikasi. Lingkup pekerjaan yang diemban oleh institusi kejaksaan melingkupi sejak awal proses hingga proses peradilan pidana itu berakhir. Inilah yang menyebabkan jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan selalu bersinggungan dengan tugas dan kewenangan instansi lainnya yaitu polisi dan hakim.¹³

2. Teori Pidanaan

Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyatno menyatakan pidanaan atau penghukuman berasal dari kata “hukum”. Sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa istilah “penghukuman” dapat sempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.¹⁴

¹² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 13-14.

¹³ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 6.

Pemidanaan sebagai penjatuhan pidana (*sentencing*) yaitu upaya yang sah dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.¹⁵

Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori yang mendasari pemidanaan. Teori-teori ini berkembang seiring perkembangan pola pikir manusia dan budaya manusia. Semakin majunya berbagai aspek kehidupan akan semakin diperhatikan pula nilai-nilai kemanusiaan.

Secara tradisional teori pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga teori yaitu :

- a. Teori *absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorieen*)

Menurut teori *absolute* atau pembalasan, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam teori ini setiap tindak pidana yang dilakukan harus diikuti pidana tidak ada tawar menawar. Dalam penjatuhan pidana yang dilakukan tidak memperhitungkan mengenai akibat-akibat yang timbul dalam penjatuhan pidana maupun akibat-akibat atau kerugian dari pihak masyarakat.¹⁶

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa

¹⁵ Ahmad Bahiej, "Pidana dan Pemidanaan," *hand out* disampaikan pada *kuliah Hukum Pidana I*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁶ Muladi & Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 10.

pengaruhnya pada zaman modern.¹⁷ Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

b. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorieen*)

Pengertian teori *relative* atau tujuan yaitu pidana bukanlah hanya untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Tujuan pidana sebagai sarana pembinaan atau perbaikan pada pelaku tindak pidana dan pencegahan kejahatan. Adapun pencegahan kejahatan dapat dibedakan dalam *prevensi special* bertujuan ingin mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan *prevensi general* bertujuan mempengaruhi tingkah laku masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Diharapkan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana.

c. Teori gabungan atau teori *integral*

Pengertian teori gabungan yaitu teori yang menggabungkan antara teori *absolute* maupun teori *relative*. Teori gabungan bisa dikatakan sebagai teori integral karena teori ini menganggap bahwa tindak pidana terjadi karena adanya gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tujuan dari ppidanaan adalah memperbaiki kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

teori ini pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.¹⁸

Sejalan dengan dengan teori pembedaan tersebut, dalam hal ini yaitu kejaksaan harus melaksanakan fungsinya sebagai bagian dari penegak hukum yang mana harus melakukan pengawasan terhadap narapidana yang telah memperoleh keputusan bebas bersyarat.

3. Teori Pengawasan

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun unpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.¹⁹

Pengawasan yang dilakukan institusi kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat untuk tetap memantau dan memonitoring apa yang dilakukan oleh narapidana sehingga tercapai tujuan dari pembebasan bersyarat dengan narapidana tidak mengulangi tindak pidana kembali.

Kejaksaan dalam hal ini mempunyai tugas dan kewenangan yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memang harus dilaksanakan mengingat bahwa narapidana yang

¹⁸ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 10.

¹⁹ Robert J. Mockler, *The Management Control Proccess*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), hlm. 360.

telah mendapatkan bebas bersyarat sudah tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan melainkan sudah berada di luar. Sehingga memungkinkan terjadinya suatu pengurangan tindak pidana sebelum narapidana mendapatkan bebas murni. Oleh karena itu pengawasan oleh institusi kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat sangatlah diperlukan yang mana pengawasan oleh kejaksaan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum *Empiris*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek tertentu yang membutuhkan suatu analisa komprehensif dan menyeluruh.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian dengan menekankan cara untuk menggambarkan, menguraikan dan menganalisis obyek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 11.

penelitian secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.²¹

Dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita atau fakta yang terjadi di dalam obyek penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Balai Pemasarakatan Klas I A Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena angka persentase narapidana yang telah mendapatkan bebas bersyarat di Yogyakarta cukup banyak sehingga memungkinkan narapidana bebas bersyarat lepas dari pengawasan kejaksaan dan mangkir dari bimbingan napas. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa kedua lembaga ini mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat bagi narapidana.

5. Sumber Data

a. Data primer

²¹ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, berupa sejumlah informasi keterangan serta hal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengambilan data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini yaitu Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I A Yogyakarta.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan dibedakan kedalam bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah norma atau kaidah dasar hukum, peraturan yang berlaku di Indonesia seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku hukum, hasil penelitian hukum, artikel hukum, jurnal hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap. Hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas and realibitas yang cukup tinggi. Teknik peliputan/pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan.²² Adapun teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang valid dengan pengamatan langsung dan wawancara. Dalam penelitian hukum yang dilakukan ini, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1) Observasi

Metode observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain.²³ Sebagai metode ilmiah, observasi sering diartikan sebagai

²² Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 57.

²³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 106.

pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁴

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh suatu informasi.²⁵ Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁶

Wawancara dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa Balai Pemasyarakatan Klas I A Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data atau variabel berupa catatan dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

²⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 113.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 186.

b. Studi Kepustakaan

Merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengkaji dan mempelajari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.²⁷ Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁸

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan hasil studi kepustakaan.²⁹

Seluruh data yang terkumpul diolah sedemikian rupa sehingga tercapai suatu kesimpulan. Mengingat data yang ada sifatnya beragam, maka teknik

²⁷ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

²⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

²⁹ Ahmad Pattiroy, "Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum," *hand out* disampaikan pada *kuliah Metode Penelitian Hukum*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu semua bahan, keterangan dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis, karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).³⁰ Analisis data kualitatif ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada atau teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian dicari pemecahannya dengan cara menganalisa, yang pada akhirnya akan dicapai kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan terhadap masalah yang diangkat, maka pembahasannya disusun secara sistematis. Seluruh pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada setiap bab terdiri dari beberapa sub pembahasan. Adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pengawasan dalam keputusan bebas bersyarat bagi narapidana, yang menjelaskan tentang pengawasan, hak dan kewajiban narapidana, pembebasan bersyarat, dan keputusan bebas bersyarat.

³⁰ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 93.

Bab ketiga, akan membahas mengenai Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam keputusan bebas bersyarat bagi narapidana, yang menguraikan tentang Kejaksaan RI, gambaran umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta, fungsi Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat, Balai Pemasyarakatan.

Bab keempat, akan membahas mengenai analisis pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat bagi narapidana, yang menguraikan tentang pelaksanaan pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta terhadap narapidana bebas bersyarat, kendala-kendala Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan keputusan bebas bersyarat.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan dan diuraikan penyusun dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian setelah kesimpulan untuk yang terakhir dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengawasan Oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam Pelaksanaan Keputusan Bebas Bersyarat bagi Narapidana belum sesuai dengan peraturan pengawasan yang berlaku, dengan alasan karena:

1. Selama ini kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam melakukan pengawasan hanya sesuai dengan yang ada dalam Surat Pembebasan Bersyarat Narapidana yaitu dengan terpidana wajib lapor secara berkala. Namun dalam pelaksanaannya, tidak ada sanksi apabila terpidana tidak lapor diri.
2. Pengawasan narapidana bebas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta selanjutnya diserahkan kepada BAPAS Klas I Yogyakarta. Padahal pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat berada di kejar dan tidak ada peraturan untuk pengawasan di serahkan ke bapas.
3. Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak membuat laporan hasil pengawasan kepada Kanwil, sebagaimana dalam Keputusan Bebas Bersyarat bahwa Kejaksaan Negeri yang mengawasi narapidana bebas bersyarat setiap tiga bulan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

4. Ketika narapidana bebas bersyarat diusulkan oleh BAPAS Klas I Yogyakarta untuk dicabut sementara pemberian bebas bersyaratnya karena terindikasi melanggar syarat umum dan syarat khusus, Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam hal ini tidak melakukan penahanan terhadap terpidana tersebut.

B. Saran

Kejaksaan Negeri Yogyakarta merupakan bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) telah diposisikan sebagai lembaga hukum dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya. Selain itu kejaksaan juga mempunyai tugas dan wewenang lainnya yang tetap harus dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat yang semestinya dilaksanakan dengan maksimal dengan adanya petunjuk pelaksanaannya. Dengan demikian apa yang menjadi prinsip negara hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan bisa terwujud.

Sesuai pengamatan yang dilakukan penyusun masih banyak dijumpai permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat dilapangan. Sehingga terdapat *standart operating*

procedure bagi petugas dilapangan mengenai tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh petugas agar pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan bisa berjalan efektif sehingga pembebasan bersyarat yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan tujuan, terkait dengan pengawasan terhadap narapidana Pembebasan Bersyarat. Instrumen hukum tersebut dapat berbentuk Peraturan Jaksa Agung (PERJA) maupun Keputusan Jaksa Agung (KEPJA).

2. Perlunya perbaikan terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dimana Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berbentuk pasif (wajib lapor), melainkan turut aktif melakukan pengawasan ke tengah-tengah masyarakat guna mengetahui secara riil bagaimana kehidupan narapidana yang bersangkutan di masyarakat setelah mendapat Pembebasan Bersyarat.
3. Perlu adanya badan baru yang khusus melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap narapidana bebas bersyarat, mengingat pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta tidak sesuai dengan masih adanya narapidana bebas bersyarat yang melanggar bahkan mengulangi tindak pidana lagi ketika masih menjalani masa percobaan bebas bersyarat. Jika tidak, kewenangan kejaksaan melaksanakan pengawasan keputusan bebas bersyarat sebaiknya di hapus saja.
4. Dalam hal untuk memberikan jera kepada terpidana seharusnya ada upaya preventif maupun upaya represif serta sanksi yang tegas dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk terpidana bebas bersyarat apabila diketahui telah

melanggar ketentuan di Kejaksaan dan Bapas selama masih menjalani masa percobaan bebas bersyarat.

5. Dalam hal narapidana bebas bersyarat yang telah mendapatkan keputusan untuk dicabut sementara pemberian bebas bersyarat maka BAPAS Klas I Yogyakarta wajib mengembalikan klien/narapidana ke lapas. Sebaiknya Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Bapas Klas I Yogyakarta untuk segera melakukan penangkapan terhadap narapidana bebas bersyarat berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Agar narapidana segera menjalani sisa pidananya di dalam Lapas. Jika hal itu tidak dilaksanakan seharusnya Kemenkumham memberikan teguran atau sanksi tegas.
6. Dalam penelitian yang dilakukan penyusun, bahwa masih kurangnya koordinasi antara Kemenkumham RI Kanwil DIY, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, BAPAS Klas I Yogyakarta dan kepolisian khususnya dalam pelaksanaan keputusan bebas bersyarat. Selama ini koordinasi yang dilakukan hanyalah lewat surat menyurat. Sehingga perlu mengoptimalkan kembali koordinasi lintas instansi penegak hukum serta pemerintah terkait, guna saling bekerjasama khususnya dalam bidang pengawasan terhadap pelaksanaan Pembebasan Bersyarat agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Optimalisasi pengawasan terhadap Narapidana Pembebasan Bersyarat merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk menjamin narapidana Pembebasan Bersyarat dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan mematuhi segala ketentuan Pembebasan Bersyarat yang dibebankan kepadanya selama masa percobaan belum berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Per-Undang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PR. 07.03 Tahun 1987 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapas.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Buku/Artikel Hukum:

- Achmad Soemadipradja, R dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1979.
- Apriyani, Wara, "Kendala Bali Pemasarakatan (BAPAS) Dalam Menjalankan Program Bimbingan Terhadap Narapidana Yang Telah Memperoleh Pelepasan Bersyarat (Studi Di Balai Pemasarakatan Klas I Malang)," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Bahiej, Ahmad, "Pidana dan Pidanaan," *hand out* disampaikan pada *kuliah Hukum Pidana I*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

- Efendy, Marwan, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.
- Irwan Pandjaitan, Petrus dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co, 2008.
- Kanter, E.Y., dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Lamintang, P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Manan, Bagir, "Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia," makalah, disampaikan pada *Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia*, diselenggarakan oleh FH Unpad Bandung, 1999.
- , "Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif," makalah, 2000.
- Marpaung, Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muchsan, *Sistem pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- , Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 1995.
- Muladi & Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Cetakan ke-3, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Putri Dinitasari, Sania, "Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Surakarta," *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008.

- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997.
- Saleh, Roeslan, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara, 1979.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: F.H. Universitas Diponegoro, 1990.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Purwokerto: F.H. Universitas Jenderal Soedirman, 1990.
- Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1987.
- Sukmawati, Titin, "Pelaksanaan Pengawasan Narapidana Lepas Bersyarat Oleh Kejaksaan Negeri Mataram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI," *Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.
- Sumarni D, Fitri, "Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan dan BAPAS Klas I Medan)," *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2002.

Lain-lain:

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Pattiroy, Ahmad, "Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum," *hand out* disampaikan pada *kuliah Metode Penelitian Hukum*, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- J. Mockler, Robert, *The Management Control Proccess*, Yogyakarta: BPF, 1991.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.
- Logo dan Maknanya, www.kejaksaan.go.id diakses pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 pukul 08.00 WIB.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Pengertian Kejaksaan, www.kejaksaan.go.id diakses pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 pukul 14.20 WIB.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta : Lanarka Publisher, 2007.



LAMPI RAN - LAMPI RAN

Profil, www.kejari-yogyakarta.go.id diakses pada hari Jum;at tanggal 6 Februari 2015 pukul 20.00 WIB.

Sejarah, www.kejaksaan.go.id diakses pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 pukul 08.40 WIB.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Zainuddin, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.



Daftar Pertanyaan Wawancara Kejaksaan Negeri Yogyakarta

1. Siapakah yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat?
2. Apakah selama ini kejaksaan telah melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI?
3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
4. Apa tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap narapidana bebas bersyarat?
5. Adakah petunjuk teknis/peraturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat?
6. Mekanisme dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat?
7. Adakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana ketika mendapatkan pembebasan bersyarat dan sedang dalam pengawasan? Bagaimana jika syarat-syarat tersebut dilanggar?
8. Apakah dalam melaksanakan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat, Kejaksaan Negeri Yogyakarta juga melakukan kordinasi dengan Balai Pemsyarakatan?
9. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat?
10. Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara Balai Pemasarakatan Klas I Yogyakarta

1. Apa tugas dan fungsi Balai Pemasarakatan?
2. Apa tujuan pembimbingan terhadap narapidana/klien bebas bersyarat?
3. Bagaimana bentuk bimbingan yang dilakukan Bapas Klas I Yogyakarta?
4. Adakah teknik dalam melakukan bimbingan kepada klien pemasarakatan?
5. Bagaimana proses bimbingan oleh Bapas?
6. Bagaimana cara bapas Yogyakarta dalam bimbingan kepada klien pemasarakatan?
7. Bagaimana wujud bimbingan oleh Bapas?
8. Apa saja jenis-jenis bimbingan Bapas?
9. Apa saja tahap dalam melakukan bimbingan klien pemasarakatan?
10. Adakah kendala yang dihadapi bapas dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasarakatan? bagaimana upaya yang dilakukan bapas dalam mengatasi kendala tersebut?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Narapidana Bebas Bersyarat

1. Berapa lama hukuman pidana yang saudara terima
2. Tahukah saudara tentang syarat-syarat untuk pengajuan bebas bersyarat?
3. Adakah syarat-syarat yang menurut saudara sulit untuk dipenuhi?
4. Setelah saudara mendapat keputusan bebas bersyarat, apa saja ketentuan yang harus ditaati?
5. Bagaimana perasaan saudara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?
6. Apakah harapan saudara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?
7. Apakah selama saudara mendapatkan pembebasan bersyarat, ada pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta?
8. Apakah selama saudara menjalani bebas bersyarat mengikuti bimbingan yang ada di Balai Pemasyarakatan?
9. Mengingat pembebasan bersyarat yang saudara peroleh bisa dicabut, apa yang akan saudara lakukan?
10. Bagaimana menurut saudara mengenai pengawasan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4314 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 25 November 2014

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rayga Vico Sanjaya	11340030	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA
Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 4314 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 25 November 2014

Kepada
Yth. Kepala BAPAS Klas I A Yogyakarta
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rayga Vico Sanjaya	11340030	IH

Untuk mengadakan penelitian di BAPAS Klas I A Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kansil, MA.
NIP. 19670207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / VI / 57 / 11 / 2014

Membaca Surat : **Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/4365/2014**

Tanggal : **1 Desember 2014** Perihal : **Ijin Penelitian**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **RAYGA VICO SANJAYA** NIP/NIM **11340030**
Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA**
Judul : **PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA**
Lokasi : **KOTA YOGYAKARTA, BAPAS KELAS I YOGYAKARTA, KANWIL KEMENKUMHAM DIY**
Waktu : **2 Desember 2014** s/d **2 Maret 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal **2 Desember 2014**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Pul. Astuti, M.Si.

NIP. 19540525 198503 2 006

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 3 Ka. Bapas Kelas I Yogyakarta
- 4 Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
- 5 Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 6 Yang Bersangkutan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gedong Kuning 146 Yogyakarta 55171
Telepon / Faksimile (0274) 385509 website. www.kumham-jogja.info

Yogyakarta, 4 Desember 2014

Nomor : W14. PK. 01.08.03 - **4794a**
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/4347/2014 tanggal 27 November 2014 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini disampaikan bahwa kami memberikan ijin kepada :


Nama : Rayga Vico Sanjaya
NIM : 11340030
Jurusan : IH

Untuk melakukan Penelitian dengan meminta keterangan/ data di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta judul " PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA "

dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan, agar koordinasi terlebih dahulu dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
2. Pelaksanaan kegiatan agar mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;
3. Menyerahkan laporan hasil pelaksanaan penelitian kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I. Yogyakarta.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


a.n. **KEPALA KANTOR WILAYAH,**
Plh. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Joko Pitoyo, Bc. IP., S. Sos
NIP. 19580202 198403 1 001

STRUKTUR ORGANISASI BAPAS KLAS I YOGYAKARTA





KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET-12/0.4.10/ 03/2015

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

N a m a : RAYGA VICO SANJAYA
No. Mahasiswa : 11340030
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tingkat : S.1
Jurusan : Ilmu Hukum
Tempat tinggal : Jl. Papringan Petung No.10 A Catur Tunggal Depok,Sleman

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA"

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 05 Maret 2015

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

KASUBITINDAK PIDANA UMUM



YULIANTA,SH

JAKSA MUDA NIP.19710703 199803 1 002

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA

Jalan Trikora Nomor 1 Yogyakarta 55121
Telepon (0274) 374307 Faximile (0274) 376324

Nomor : W14.PAS.PAS.4.LT.01.07- 598
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Riset Skripsi
An. Rayga Vico Sanjaya

Yogyakarta, 5 Maret 2015

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Daerah Istimewa Yogyakarta
di-
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta Tanggal 04 Desember 2014 Nomor : W14.PK.01.08.03-4794a perihal ijin riset, dengan ini kami laporkan bahwa:

Nama : Rayga Vico Sanjaya
NIM : 11340030
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan riset di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah dengan judul "PENGAWASAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN KEPUTUSAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA" terhitung mulai tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan 05 Maret 2015.

Demikian surat ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hardjani Pudji Astini, Bc.IP., S.Sos
NIP. 19630909 198603 2 001

Tembusan :

Curriculum Vitae (CV)



- Nama : Rayga Vico Sanjaya
- TTL : Banjarnegara, 13 November 1992
- Alamat : Tegalrejo Tengah, RT 01 RW 07, Kel. Tegalrejo, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah.
- Telepon/HP : 089687115985
- E-mail : raygavicosanjaya@gmail.com
- Nama Ayah : Bambang Jaka Santosa
- Nama Ibu : Musringah
- Riwayat Pendidikan :
- TK Massitoh, Batur, Ceper, Klaten (1996-1998)
 - SDN 1 Tegalrejo, Ceper, Klaten (1998-2005)
 - SMPN 1 Ceper, Klaten (2005-2008)
 - SMA N 1 Jatinom, Klaten (2008-2011)
 - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – Sekarang)
- Riwayat Organisasi :
- Anggota KAMMI Darussalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012)
 - Anggota Keluarga Mahasiswa Klaten/KAMUSUKA (2011-2015)
 - Humas DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta (2013- 2015)
 - Staf Pidana Komunitas Peradilan Semu Ilmu Hukum/KPS IH (2013-2015)